

	UPTD BALAI PENGUJIAN SERTIFIKASI DAN MUTU BARANG	Nomor SOP	060/0344/SOP/DISPERINDAG
		Tanggal Pembuatan	04 Maret 2019
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	04 Maret 2019
		Disahkan Oleh	
SOP PENERBITAN SERTIFIKAT MUTU (SM)			

Dasar Hukum : 1. Kepmenperindag No. 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Ekspor Tertentu
Keterkaitan : Internal
Peringatan : Bila tidak diatur, komoditi ekspor tertentu yang akan diekspor tidak bisa dikeluarkan sertifikat mutunya

Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki kemampuan dan hak untuk melakukan pengujian komoditi 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kecermatan dan ketelitian
Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat tulis kantor, printer, komputer 2. Standar pengujian. 3. Peralatan pengujian
Pencatatan dan Pendataan : 1. Kwitansi pembayaran 2. Data hasil pengujian

No.	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Eksportir/ konsumen	TU	PPC	Analisis	Persyaratan/ Perlengkapan	Output	Waktu	
1.	Eksportir/pelanggan melaporkan tugas	Mulai				Buku Tamu	Tanda terima pembayaran	5 menit	
2.	Petugas menerima permohonan, menyerahkan kwitansi pembayaran dan menerima uang dari eksportir/pelanggan					Tanda terima pembayaran pengujian dan sertifikat mutu	Surat tugas pelaksanaan pengambilan contoh	10 menit	
3.	Petugas mengambil contoh digudang eksportir/pelanggan					Surat tugas dan peralatan PPC	Contoh yang akan di uji	30s.d 120 menit	
4.	Petugas menerima contoh dan memberikan kode pada contoh					Contoh masuk	Contoh yang di kode-kan	10 menit	
5.	Petugas melakukan pengujian dan mengeluarkan sertifikat hasil pengujian (TR)					Prosedur kerja dan alat uji	Sertifikat Hasil Pengujian	240s.d 300 menit	
6.	Petugas membuat sertifikat mutu berdasarkan sertifikat hasil pengujian					Data hasil pengujian	Sertifikat Mutu	30 menit	
7.	Eksportir/konsumen menerima sertifikat mutu	Selesai				Tanda terima pembayaran		5menit	